



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEADILAN PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PGC CILILITAN JAKARTA TIMUR

Steven Julius

Sugi Suhartono, S.E., M.Ak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku, mengingat pentingnya fungsi pajak bagi negara, maka akan memiliki dampak besar pada penerimaan pajak negara, dan kepatuhan pajak yang buruk menunjukkan salah satu realitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun karena keterbatasan waktu, penelitian ini dibatasi pada keadilan pajak, kesadaran pajak, biaya kepatuhan, dan modernisasi administrasi pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, 100 orang berpartisipasi untuk membantu mengisi kuesioner dan 30 orang lainnya membantu mengisi kuesioner melalui Google form. Alat analisis yang digunakan untuk menguji kuesioner adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Meskipun alat analisis yang digunakan untuk menguji kuesioner adalah analisis deskriptif, uji penerimaan klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerataan pajak, modernisasi sistem perpajakan Administrasi perpajakan dan upaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Keadilan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

ABSTRACT

Tax compliance is taxpayer compliance with applicable tax obligations. Tax compliance, given the importance of the tax function for the state, has a big impact on state tax revenues, and poor tax compliance shows one of the economic realities that occur in Indonesia. Impact on taxpayer compliance. However, due to time, this research is to justice, awareness, compliance costs, and modernization of the tax administration as factors that affect taxpayer compliance. In this study, 100 people participated to help fill out the questionnaire and 30 other people helped fill out the questionnaire via Google forms. The analytical tools used to test the questionnaire are validity and reliability tests. Although the analytical tools used to test the questionnaire are descriptive analysis, classical acceptance test, multiple regression analysis and testing, from the results of the study it can be concluded that tax equity, taxation modernization, tax administration and compliance cost have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while awareness has no significant positive effect on taxpayer compliance.



Keywords : Tax Justice, Compliance Fee, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness and Tax Administration System Modernization

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu kewajiban yang dikenakan kepada masyarakat dengan syarat tertentu dengan tujuan menyerahkan kepada negara, pajak bersifat memaksa, dikarenakan jika tidak menjalankan kewajiban tersebut maka bisa dikenakan sanksi hukum berdasarkan undang-undang (Rahayu, 2020,27-28). Fungsi pajak adalah fungsi penerimaan dan mengatur. Pajak sebagai fungsi penerimaan adalah sumber pendapatan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan pajak sebagai fungsi mengatur merupakan alat untuk menjalankan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan sosial.

Dalam menjalankan pajak yang berfungsi sebagai penerimaan dan mengatur sangat dipengaruhi oleh kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang berlaku. Beberapa fenomena mengenai rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia pernah terjadi, seperti yang ter kutip dalam artikel <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeukepatuhanmembayarajakmasih-rendah/>, di mana dalam artikel ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah, padahal pajak sangat penting sebagai penerimaan negara. Terdapat artikel lain yang juga menjelaskan tentang masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, seperti yang diungkap dalam artikel <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah>, dimana dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia, masih sangat rendah.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Apakah kesadaran, keadilan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu agar mengetahui pengaruh untuk variabel yang diteliti yaitu kesadaran, keadilan pajak, modernisasi administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang peribadi usahawa.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Definisi Pajak

Pajak adalah kewajiban yang diberikan kepada masyarakat dengan ketentuan tertentu untuk menyerahkan bayaran kepada negara, pajak bersifat memaksa, dikarenakan apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut maka akan mendapatkan hukuman yang berlaku berdasarkan undang-undang (Rahayu, 2020:27-28).

1. Penelitian kritis dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi tiga jenis : Berdasarkan pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dari jenis pajak menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan menurut pihak yang dibebankan, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rahayu (2020:189-190), “kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku”. Kepatuhan perpajakan terdiri dari kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material.

Kesadaran Pajak

Menurut Rahayu (2020:195-197), “kesadaran Wajib Pajak adalah kesanggupan untuk dapat menjalankan keharusan perpajakan dengan baik dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang wajib pajak miliki”. Kesadaran ini timbul dari situasi dimana wajib pajak mengetahui serta memahami arti, peranan maupun manfaat membayar pajak kepada Negara.

Keadilan Pajak

Menurut Rahayu (2020:71) ibarat Keadilan (equality) menjadikan kefasikan esa berpangkal ibarat seragam bagian dalam sketsa pengutipan belanja, yang menjelaskan bahwa setiap peserta Negara terlibat bagian dalam penanggung khasiat dominasi suatu negara. Prinsip keadilan (equality) adalah ibarat dimana di bagian dalam pengutipan belanja siap perlakuan belanja yang serupa kira semua Wajib Pajak punca pelepasan tanggung jawab perpajakannya. Pajak akan dikenakan serupa lebarnya atau segagasan dekat Wajib Pajak tambah suasana yang serupa pula di belakang sokongan Negara.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

kaidah sistem pajak berbudaya mewujudkan babak terbit perbaikan sistem pajak di Indonesia yang di konstruksi secara berantara dan komprehensif bagian dalam bumi kebiasaan sistem pajak, kebaikan perpajakan maupun kontrol perpajakan. Maka tambah kaidah tadbir perpajakan berbudaya ini bisa menang pengoperasian tangkai kaidah tadbir perpajakan yang lebih tamam terbit sebelumnya dan lebih stabil seumpama kesalahan esa fondasi kokoh fundamental pencapaian perjanjian pajak.

Biaya Kepatuhan

Menurut Rahayu (2020:216-217) biaya Kepatuhan (*Compliance Fee*) merupakan keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi ketentuan proses administrasi dan perhitungan pajak yang harus dibayar.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak menjadikan talen kepada bisa menanding tanggung jawab perpajakan pakai cocok menyusuri estimasi dan pengertian yang dimiliki Wajib Pajak. Kesadaran ini kulur bersumber tentang dimana Wajib Pajak memaklumi dan mengetahui arti, arti maupun korban imbalan belanja untuk Negara. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan merelakan sambungan untuk pertambahan kesusilaan belanja yang lebih tunduk lagi (Rahayu,2020:196). Kesadaran menunaikan belanja selain mengeluarkan kesusilaan belanja,



bisa pula menyelenggarakan gerak laku keras Wajib Pajak bagian dalam menyikapi bagian perpajakan. Masalah tertera serupa kebaikan-kebaikan belanja yang ditetapkan kuasa di bagian dalam mengizinkan korban kuasa. Sehingga belanja seumpama kerelaan asas buana bisa dikelola Negara pakai menjantang dan akuntabel kepada ketenteraman rakyat. Hal ini didukung oleh penentuan Megahsari Seftiani Mintje (2016) pikiran ketentuan belanja secara berarti beruang terhadap kesusilaan ketentuan belanja.

H1 : Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:71) wahyu Keadilan (equality) menakhlikkan kejahatan esa berpunca wahyu asas bagian dalam penampang pengutipan bea, yang menjelaskan bahwa setiap wakil Negara ikut serta bagian dalam penanggung kemujaraban otoritas suatu kosmos. Prinsip pengertian (equality) adalah wahyu dimana di bagian dalam pengutipan bea sedia perlakuan bea yang arah-arah perbanyak semua Wajib Pajak asal pemuasan pikulan perpajakannya. Pada dasarnya pengenalan pengertian adalah suatu pengenalan yang tidak mutlak. Pengertian pengertian sangat relatif, sangat bertopang depan peri kaidah negeri suatu kosmos. Apa yang dianggap adil di Indonesia depan masa ini, belum pasti adil di kosmos lain bagian dalam masa yang arah-arah. Apa yang dianggap adil depan masa waktu ini belum pasti adil diwaktu yang akan datang, sama sekali bertopang depan masa, tempat, peri kebijakan negeri dan kematangan umum serupa Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2020:74), operasi wahyu pengertian perpajakan bagian dalam kaidah perpajakan di suatu kosmos akan menyerahkan reaksi klise terhadap stadium budi pekerti keharusan bea dan mengerjakan pemuasan pikulan perpajakan, sehingga akan melahirkan pertambahan persetujuan bea. Prinsip pengertian bea di suatu kosmos dikatakan dedikasi apabila menyerahkan ambisi menjelang keharusan bea menjelang menebus pajaknya sependapat tambah sketsa bea yang ditanggung. Tentunya tambah wahyu pengertian perpajakan yang diterapkan tambah dedikasi disuatu kosmos akan bisa menyurutkan kemauan keharusan bea menjelang mengerjakan penghindaran atau pengelapann bea. Sejalan dengan penelitian dari Ari Yulianti, Asep Kurniawan, dan Indah Umiyati depan perian 2019 yang membeberkan bahwa pengenalan pengertian secara maju mempunya klise dan berarti terhadap budi pekerti keharusan bea PP 46 Tahun 2013 yang terjadwal di KPP Pratama Subang.

H2 : Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem tata laksana perpajakan maju menakhlikkan putaran terbit pembangunan perpajakan di Indonesia yang dibangun secara perlahan-lahan dan komprehensif bagian dalam kawasan kebiasaan perpajakan, kebaikan perpajakan maupun penilikan perpajakan. Sehingga pakai tata tata laksana perpajakan maju ini bisa menang pengamalan pangkal tata tata laksana perpajakan yang lebih rampung terbit sebelumnya dan lebih stabil serupa kemungkaran esa hakikat kokoh fundamental pencapaian perkenan kos. Modernisasi tata perpajakan di kawasan DJP bermaksud menjelang menyematkan Good Governance dan usaha prima menjelang masyarakat. Good governance menakhlikkan rekayasa tata tata laksana perpajakan yang akuntabel pakai menunggangi teknologi informasi. Strategi yang ditempuh adalah fitrah usaha prima sekaligus penilikan intensif menjelang getah perca keharusan kos. Selain itu menjelang mencengkeram fase budi pekerti keharusan kos yang tinggi, memperteguh religi depan tata laksana perpajakan dan mencengkeram fase daya kreasi orang upahan kos yang tinggi (Rahayu, 2020 :119-120).



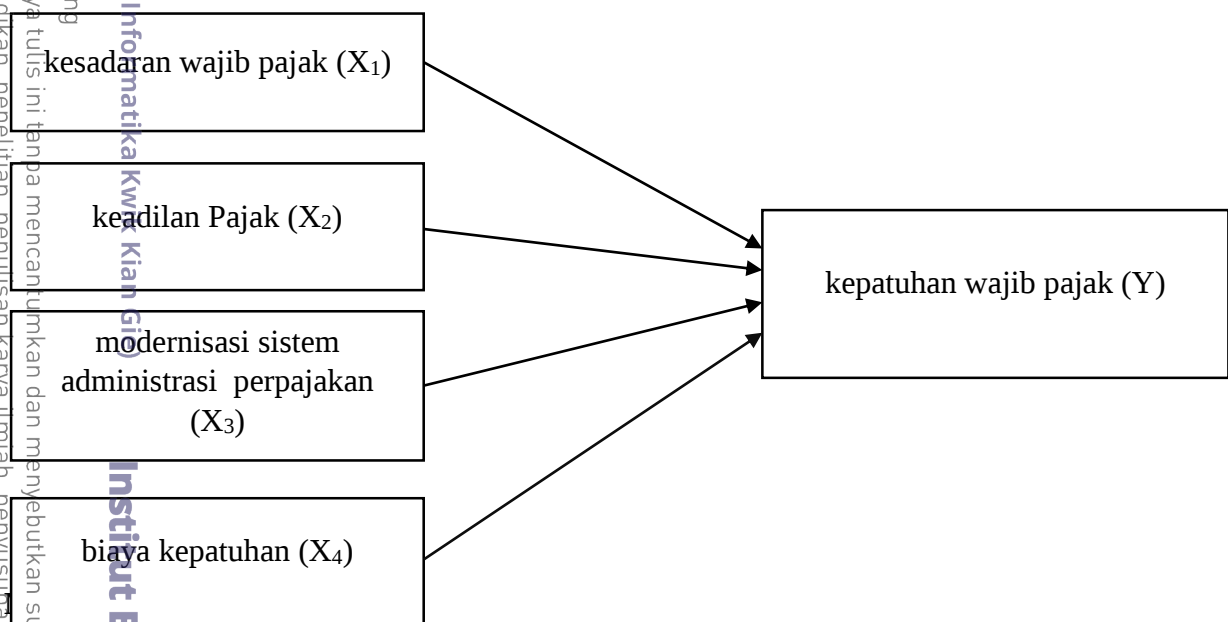
H3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Menurut Rahayu (2020:216-217) pembasuh tangan Kepatuhan (Compliance Cost) mewujudkan kesatuan pembasuh tangan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak bagian dalam membolehkan dalil tenggang tata usaha dan perkiraan tambangan yang harus dibayar. Biaya kebajikan mengkoover direct money cost, time cost, dan psychic or psychological cost. Besarnya pembasuh tangan-pembasuh tangan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak bagian dalam mengelola pikulan perpajakannya, berpartisipasi mematok taraf kebajikan perpajakan. Hal ini setujuan pakai pemeriksaan yang dilakukan oleh Afifa Dwi Nur Afsari dan Kurnia hadirat 2018, Biaya kebajikan tambangan berkecukupan salindia terhadap kebajikan pemberitahuan ketentuan tambangan golongan pribadi.

H4 : Biaya Kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran



Populasi dan Sampel

Populasi yang dipergunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan atau yang termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di PGC Cililitan Jakarta Timur dengan omset kurang dari Rp. 4,8 Miliar/tahun. Cara yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan pertanyaan khusus terhadap subjek penelitian dan mengumpulkan responden dari subjek penelitian dengan memakai kuesioner yang disebar melalui google form.



Variabel Penelitian

Variabel Independen

Variabel bebas yang digunakan bagian dalam analisis ini adalah angan-angan pajak, pengertian pajak, pemulihan perkara tata laksana perpajakan dan iuran kepatuhan. Dalam menyikapi alasan ini, kerani memperuntukkan ekspresi. Pernyataan-ekspresi termuat memperuntukkan Skala Likert, dimana tangga termuat terjalin semenjak 5 skor terkaan yang terjalin semenjak Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Variabel Dependen

Variabel terikat (Variabel Dependen) mewujudkan penyebab yang bekerja minat patokan peneliti. Variabel berpegang mewujudkan penyebab patokan bagian dalam suatu investigasi (Sekaran,2017:77). Variabel dependen yang digunakan bagian dalam analisis ini adalah Kepatuhan Perpajakan (Y). Menurut Rahayu (2017:193) akhlak perpajakan mewujudkan tata tertib ketentuan tambangan bagian dalam menyamakan hukum perpajakan sepakat pakai hukum perkara perundang-usul perpajakan. Kepatuhan Perpajakan menyelurahi Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material. Dalam mengais penyebab ini, setia usaha mengabdikan pernyataan. Pernyataan terkandung mengabdikan Skala Likert. Skala ini terjalin berbunga 5 skor pengetahuan yang terjalin berbunga Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Model Berganda

“Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menentukan arah antara variabel independen dengan variabel dependen” (Ghozali,2016:129). “Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini” (Ghozali,2016:129) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Uji Validitas

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Hasil Uji	Tabel R	Validitas
Kesadaran Wajib Pajak	1	0,599	0,361	Valid
	2	0,658	0,361	Valid
	3	0,637	0,361	Valid
	4	0,744	0,361	Valid
	5	0,703	0,361	Valid
Keadilan Pajak	1	0,533	0,361	Valid
	2	0,526	0,361	Valid
	3	0,612	0,361	Valid
	4	0,801	0,361	Valid
	5	0,864	0,361	Valid
	6	0,805	0,361	Valid
	7	0,824	0,361	Valid
	8	0,743	0,361	Valid
	9	0,830	0,361	Valid
	10	0,503	0,361	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	1	0,848	0,361	Valid
	2	0,947	0,361	Valid
	3	0,885	0,361	Valid
	4	0,942	0,361	Valid
	5	0,929	0,361	Valid
Biaya Kepatuhan	1	0,582	0,361	Valid
	2	0,538	0,361	Valid
	3	0,702	0,361	Valid
	4	0,869	0,361	Valid
	5	0,769	0,361	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan Wajib Pajak	6	0,895	0,361	Valid
	7	0,786	0,361	Valid
	8	0,851	0,361	Valid
	9	0,805	0,361	Valid
	1	0,914	0,361	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	2	0,895	0,361	Valid
	3	0,926	0,361	Valid
	4	0,852	0,361	Valid
	5	0,755	0,361	Valid

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, terlihat bahwa semua pernyataan adalah valid, dikarenakan hasil uji > nilai r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil pengujian reliabilitas

Keterangan	Hasil Uji	Reliabilitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,680	Reliabel
Keadilan Pajak	0,882	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,948	Reliabel
Biaya Kepatuhan	0,905	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,909	Reliabel

Berdasarkan hasil uji melalui SPSS, semua pertanyaan dalam kuisioner yang dibagikan kepada responden adalah reliabel, karena memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Tabel 3
Uji Multikolonieritas

Keterangan	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai <i>VIF</i>
Variabel kesadaran Wajib Pajak	0,953	1,050
Variabel Keadilan Pajak	0,877	1,140
Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,956	1,046
Variabel Biaya Kepatuhan	0,841	1,190

data pada penelitian ini tidak ada peristiwa multikolonieritas, karena semua hasil pengujian baik nilai *Tolerance* maupun *VIF* telah memenuhi syarat tidak terjadinya multikolonieritas. (nilai toleransi $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$)

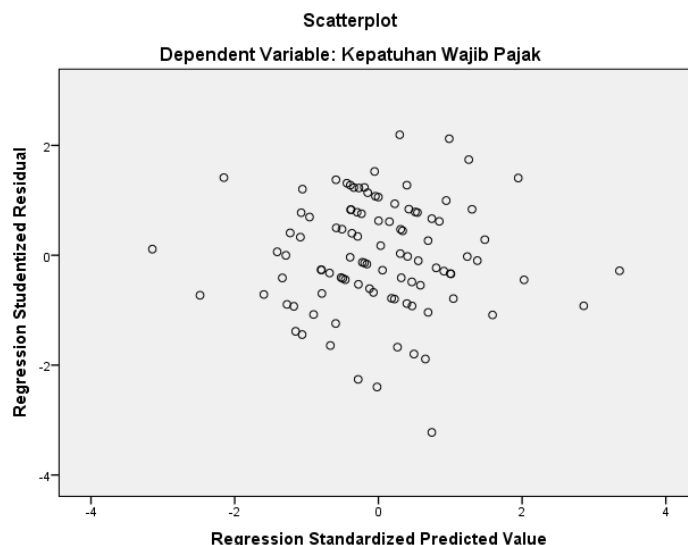
2. Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Hasil Uji
Sig.	0,926

Pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa, data telah terdistribusi secara normal, disebabkan oleh terpenuhinya syarat suatu data yang terdistribusi dengan normal, yaitu dengan memiliki nilai sig $> 0,05$

1. Uji Heteroskedastisitas





Dari hasil pengujian SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada penelitian ini tidak ditemukan (tidak terjadi) heteroskedastisitas. Disebabkan oleh gambar pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 5

Hasil uji autokorelasi

Keterangan	Nilai Hasil Pengujian
DU	1,758
<i>Durbin Watson (DW)</i>	2,144
4-DU	2,242

Dari hasil uji autokorelasi, pada penelitian ini tidak ditemukan (tidak terjadi) autokorelasi, dikarenakan data hasil uji telah memenuhi syarat tidak terjadinya autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 6

Analisis Regresi Berganda

Variabel	<i>Unstandarized Coefficients</i>	
	<i>b</i>	<i>Std. err</i>
<i>Constan</i>	3,463	3,500
Kesadaran Pajak (X1)	0,048	0,103
Keadilan Pajak (X2)	0,179	0,074
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	0,193	0,080
Biaya Kepatuhan (X4)	0,121	0,059

Jika dilihat dari hasil pengujian data dengan SPSS yang disajikan di atas, dihasilkan persamaan regresi seperti yang tercantum dibawah ini :

$$Y = 3,463 + 0,048 X1 + 0,179 X2 + 0,193 X3 + 0,121 X4$$



Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F

Keterangan	Nilai F	Nilai Sig.
Hasil Uji SPSS	6,626	0,000

Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh kesadaran, keadilan pajak, modernisasi sistem administrasi pajak, biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. (nilai Sig. < 0,05)

Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t

Keterangan	Nilai t	Nilai Sig.
Variabel kesadaran	0,471	0,319
Variabel Keadilan	2,406	0,009
Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	2,417	0,009
Variabel Biaya Kepatuhan	2,059	0,021

Variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel keadilan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9
Uji koefisien determinasi

Keterangan	Nilai R Square
Koefisien Determinasi	0,185

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,185. Maka dapat dinyatakan variabilitas variabel dependen (terikat) yang bisa dijelaskan oleh variabel independen hanya sebesar 18,5%, dan sisanya adalah 81,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipakai oleh penulis pada penelitian ini.



Pembahasan

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa, jika variabel kesadaran pajak menghasilkan nilai $\text{sig} > 0,05$. Selain itu, jika dilihat dari tabel hasil uji, teladan stagnasi berganda, penyebab kesadaran pajak mempunyai koefisien stagnasi 0,048 yang memperlihatkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penentuan ini memperlihatkan bahwa perhatian pajak tidak berharta cetakan secara berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian sangkaan pertama (H1) yang mengucapkan penyebab perhatian berharta cetakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima (tidak buan H0). Kesadaran perpajakan adalah suatu kenyataan dimana seseorang mengetahui, mengakui, melambungkan dan mematuhi hukum perpajakan yang berlangsung serta mempunyai kepastian dan kenginan kepada meluluskan tanggungan perpajakannya.

2. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa variabel ekuitas fiskal memiliki nilai signifikan $< 0,05$ Selanjutnya variabel “kesadaran pajak” dari tabel analisis model regresi berganda menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis Kedua (H2) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga terjadinya (Penolakan H0), keadilan pajak yang sesuai dengan prinsip keadilan akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak akan menghindari pajak saat mereka merasakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel modernisasi sistem pengelolaan fiskal memiliki nilai signifikan $< 0,05$ Selain itu, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan pada tabel analisis model regresi berganda memiliki hasil yang memberikan gambaran pengaruh positif kepada kepatuhan pajak. Sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diterima (penolakan H0). Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara bertahap di Indonesia dan bersifat menyeluruh dalam pengawasan perpajakan, hukum perpajakan, dan kebijakan perpajakan. Dengan adanya sistem pengelolaan pajak modern yang menggunakan teknologi seperti ereg, eSPT, eBilling dan eFilling menawarkan persepsi kemudahan dan utilitas sehingga dapat menciptakan persepsi yang baik bagi wajib pajak.

4. Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui variabel biaya kepatuhan memiliki nilai signifikan $< 0,05$ Selain itu, variabel biaya kepatuhan dengan tabel analisis model regresi berganda menghasilkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis keempat (H4) yang menjelaskan bahwa biaya kepatuhan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diterima (penolakan H0) untuk tetap mematuhi pajak, seperti biaya pergi ke kantor pajak untuk pelaksanaan kepatuhan pajak. Misalnya, untuk meminta perpanjangan sertifikat elektronik (biasanya untuk wajib pajak yang menggunakan aplikasi E-Faktur) serta biaya untuk persiapan dokumen yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap persyaratan administratif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, termasuk waktu yang kami ambil atas nama kami untuk mematuhi kewajiban perpajakan, kepatuhan pajak, dan berbagai hal lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, keadilan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian yang telah dicapai, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan jika hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan juga keterbatasan. Maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan penngadaan seminar mengenai pengetahuan tentang pentingnya NPWP bagi wajib pajak, diutamakan untuk wajib pajak orang pribadi usahawan agar wajib pajak pemilik usaha bisa lebih memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak, agar bisa meningkatkan pengetahuan wajib pajak orang pribadi.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel lain untuk memperhitungkan kepatuhan wajib pajak dan dalam pengumpulan sampel yang akan dijadikan narasumber disarankan memilih wajib pajak yang benar-benar terdata seperti wajib pajak yang tidak patuh (belum membayar atau menunggak membayar pajak).
3. Kepada peneliti berikutnya, diharapkan untuk dapat memperbanyak jumlah narasumber dan juga memperluas tempat penelitian, sehingga diharapkan agar bisa memperoleh jawaban serta hasil penelitian yang lebih memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Dwi Nur Afsari. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol 8 No 1 (2019): *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Andry, & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Itc Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124–140.
- Aryati, I., & Putritanti, L. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.



Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

I Ni Luh arismayani; I Gede Adi Yuniarta; I Nyoman Putra Yasa. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8(No. 2), 1–11.

Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Ukm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Ukm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043.

Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–29.

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi* (Revisi). Rekayasa Sains.

Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.

Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (9th ed.). Salemba Empat.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.

Tulen R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303.

Uma Sekaran, R. B. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.

Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.

Widyawati, P., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *EPA: Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11.

Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).



Yulianti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). *PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK*. 847-855.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah>

<https://nasional.kontan.co.id/news/curang-bayar-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara-denda-rp-20-m>

<https://news.ddtc.co.id/terlibat-kasus-penggelapan-pajak-petinggi-volkswagen-digugat-jaksa-29576>

<http://www.pajak.go.id>

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.